



Conceptual Article

Problematika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah

Upik Khoirul Abidin,^{1*}

¹*Sekolah Tinggi Agama Islam Diponegoro Tulungagung, Indonesia.*

Article Info

Received: 11 November 2022

Revised: 18 November 2022

Accepted: 04 Desember 2021

Available online: 05 Desember 2020

Keywords:

Islamic Education;

Centralized;

Decentralization;

Regional Autonomy.

p_2775-2682/e_2775-2690/

©2022 The Authors. Published by Academia Publication. Ltd This is an open access article under the CC BY-SA license.



Abstract

Education is the most important element in building a nation, even often said the progress of a nation can be seen from how good the quality of education in the country. Therefore, it can be said that between education and the State influence each other. For example, in Indonesia, the role of the government is very large in determining the quality of education, if the quality of education in Indonesia is good, it will bring progress to the nation. So, it has become imperative for the Government to continue to make efforts to improve the quality of education, starting from improving the curriculum, learning strategies, even to the level of policy (the enactment of Regional Autonomy) where education is the responsibility of the central government (centralistic) then turns to the authority of the Regional Government of Provinces, Districts / Municipalities is very influential (decentralist). This paper will discuss more deeply the third point of one of the efforts to improve the quality of education mentioned above. Whether this decentralization policy is the best solution in education or still leaves various problems, and more where are the positive values between centralization and decentralization towards improving the quality of education in Indonesia.

To Cite this article:

Abidin, U. K, (2022). Problematika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah. *Journal of Education and Religious Studies*, Vol. 02 No. 03 Desember 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.57060/jers.v2i03.76>

PENDAHULUAN

Era reformasi yang sudah berlangsung lebih dari satu dasa warsa ternyata masih diliputi dengan berbagai persoalan bangsa yang pelik. Undang - Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata tidak menjadi solusi atas beragam masalah yang ditinggalkan rezim pemerintahan sebelumnya. Desentralisasi yang menjadi “ruh” dari undang-undang tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pelimpahan wewenang untuk mengatur pemerintahan secara otonom dalam bingkai NKRI harus diakui melahirkan masalah baru, salah satunya terjadi di sektor pendidikan.

Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan sangat luas di sektor pendidikan. Ternyata belum mampu mengelola pendidikan seperti yang diharapkan. Keterbatasan SDM pengelola pendidikan, perbedaan potensi SDA di tiap daerah dan stabilitas politik di daerah menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi rendahnya daya saing pendidikan Indonesia secara keseluruhan.

Pendapat ini rasanya tidak berlebihan, beberapa persoalan strategis yang tidak bisa diselesaikan dengan baik bisa menjadi contohnya, antara lain: Tingkat kesejahteraan guru menjadi jomplang antara daerah yang kaya dan miskin, terjadi penumpukan guru di beberapa daerah, guru terkadang diseret-seret ke dalam urusan politik dan anggaran pendidikan yang begitu besar rawan penyimpangan. Persoalan anggaran pula yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan, salah satu yang sangat ironis adalah penyaluran Bantuan Operasional

¹ *Corresponding Author: Dosen di STAI Diponegoro Tulungagung, Indonesia. (tuanabi87@gmail.com)

Sekolah (BOS). Kebijakan Pemerintah Pusat yang menyerahkan kewenangan BOS kepada daerah mulai tahun 2011, berdampak pada keterlambatan penyaluran dana tersebut. Akhirnya sekolah kelimpungan mengatasi beban operasional, tak heran banyak kepala sekolah yang harus berutang demi tercapainya program - program sekolah yang tak mungkin dihentikan.

KAJIAN TEORI

Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Otonomi Pengelolaan Pendidikan.

Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada Bab Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah. Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan ; pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. (Mulyasa: 2002)

Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11 ayat (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”. Khusus ketentuan bagi Perguruan Tinggi, pasal 24 ayat (2) “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat” (Hasbullah: 2009).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang luas, mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang trend perkembangan penduduk dan masyarakat untuk memperoleh konstruk masyarakat di masa depan dan tindak lanjutnya, merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika dalam perspektif tahun 2020.

Kemandirian daerah itu harus diawali dengan evaluasi diri, melakukan analisis faktor internal dan eksternal daerah guna mendapat suatu gambaran nyata tentang kondisi daerah sehingga dapat disusun suatu strategi yang matang dan mantap dalam upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang berbudaya dan berdaya saing tinggi.

Pengelolaan Madrasah: Antara Sentralisasi Dan Desentralisasi Sentralisasi Pendidikan

Undang - Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata tidak menjadi solusi atas beragam masalah yang ditinggalkan rezim pemerintahan sebelumnya. Desentralisasi yang menjadi “ruh” dari undang-undang tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pelimpahan wewenang untuk mengatur pemerintahan secara otonom dalam bingkai NKRI harus diakui melahirkan masalah baru, salah satunya terjadi di sektor Pendidikan (Usman; 2009).

Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan sangat luas di sektor pendidikan. Ternyata belum mampu mengelola pendidikan seperti yang diharapkan. Keterbatasan SDM pengelola pendidikan, perbedaan potensi SDA di tiap daerah dan stabilitas politik di daerah menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi rendahnya daya saing pendidikan Indonesia secara keseluruhan (Hasbullah: 2009).

Beberapa persoalan strategis yang tidak bisa diselesaikan dengan baik bisa menjadi contohnya, antara lain: Tingkat kesejahteraan guru menjadi jomplang antara daerah yang kaya dan miskin, terjadi penumpukan guru di beberapa daerah, guru terkadang diseret-seret ke dalam urusan politik dan anggaran pendidikan yang begitu besar rawan penyimpangan. Persoalan anggaran pula yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan, salah satu yang sangat ironis adalah penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan Pemerintah Pusat yang menyerahkan kewenangan BOS kepada daerah mulai tahun 2011, berdampak pada keterlambatan penyaluran dana tersebut. Akhirnya sekolah kelimpungan mengatasi beban operasional, tak heran banyak kepala sekolah yang harus berutang demi tercapainya program - program sekolah yang tak mungkin dihentikan.

Yang jadi pertanyaan, benarkah sentralisasi akan menjadi solusi atas persoalan pendidikan kita. Untuk menemukan jawabannya, tentu perlu pengkajian yang serius. Keinginan DPR untuk membentuk panja desentralisasi tentunya harus diikuti dengan analisa yang komperhensif. Sebagai lembaga politik pada titik ini

DPR harus menghindari muatan-muatan politis yang akan menjadi kontraproduktif (Sutikno: 2012). Panja Desentralisasi, sebaiknya melibatkan stake holder pendidikan, bahkan membuka ruang untuk masyarakat umum memberi masukan sehingga kebijakan yang dilahirkan betul-betul akan mengatasi semua persoalan.

Penulis berpendapat, bahwa sentralisasi pendidikan sesuatu yang amat mendesak. Pendapat tersebut dilandasi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sentralisasi dapat mengatasi disparitas pendidikan antar daerah serta mempercepat pemerataan akses pendidikan.
- b. Mendorong kemandirian dan profesionalisme guru sebagai ujung tombak pendidikan.
- c. Mengatasi penumpukan guru di daerah-daerah yang sudah maju. Sentralisasi memungkinkan Pemerintah Pusat menugaskan seorang guru ke seluruh wilayah Indonesia.
- d. Mengatasi kesenjangan kesejahteraan guru di berbagai daerah.
- e. Mengefektifkan fungsi pengawasan Pemerintah Pusat atas berbagai kebijakan pendidikan di daerah yang
- f. dianggap tidak mencerminkan tujuan nasional

Kini, dunia pendidikan tinggal menunggu kebijakan sentralisasi pendidikan seperti apa yang akan dilahirkan. Kita tidak mengharapkan sentralisasi pendidikan model jaman orde baru yang akan di adaptasi, karena justru akan menambah ruwet dunia pendidikan kita.

Desentralisasi Pendidikan.

Sedangkan konsep desentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sejak diterbitkannya UU no. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Dan terdapat pula pada PP No. 45 tahun 1992 dan dikuatkan lagi melalui PP No. 8 tahun 1995. Menurut UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi dikonsepsikan sebagai penyerahan wewenang yang disertai tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi (Usman: 2009) ialah mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas; mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi, mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi, memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal, mengakomodasi kepentingan politik, dan mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif.

Desentralisasi *Community Based Education* mengisyaratkan terjadinya perubahan kewenangan dalam pemerintah antara lain :

- a. Perubahan berkaitan dengan urusan yang tidak diatur oleh pemerintah pusat, secara otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan pendidikan.
- b. Perubahan berkenaan dengan desentralisasi pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini pelemahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah otonom, yang menempatkan kabupaten/kota sebagai sentra desentralisasi.

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah (daerah). Pada sistem pendidikan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pendidikan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tadinya diputuskan seluruhnya oleh pemerintah pusat (Sutikno; 2012)

Masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka proses desentralisasi pendidikan antara lain.

- a. Masalah Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia merupakan pilar yang paling utama dalam melakukan implementasi desentralisasi pendidikan. Banyak kekhawatiran dalam bida kesiapan sumber daya manusia ini, diantaranya belum terpenuhinya lapangan kerja dengan kemampuan sumber daya yang ada. prinsip "*the right man on the right place*" semakin jauh pelaksanaannya. Implementasi desentralisasi pendidikan masih menyimpan beberapa kendala yang dihadapi oleh institusi pendidikan kita. Sejak dilaksanakannya otonomi daerah, pengelolaan sumber daya manusia di daerah baik di provinsi, kabupaten/kota memang cukup memprihatinkan. Kepala daerah yang kekuasaannya sangat besar kadang-kadang menempatkan orang-orangnya secara serampangan dan jarang memerhatikan aspek profesionalisme.

Koordinasi lembaga juga agak terhambat karena tidak ada hubungan secara hirarkis antara lembaga yang ada di tingkat kabupaten/kota dengan provinsi. Bagaimanapun sumber daya manusia yang kurang professional akan menghambat pelaksanaan sistem pendidikan. Penataan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya menyebabkan pelaksanaan pendidikan tidak professional. Banyak tenaga kependidikan yang latar belakang pendidikannya tidak relevan ditempatkan di dunia kerja yang ditekuninya.

b. Masalah Dana, Saran dan Prasarana.

Persoalan dan merupakan persoalan yang paling krusial dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia, dan dana juga merupakan salah satu syarat atau unsure yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Selama ini dikeluhkan bahwa mutu pendidikan nasional rendah karena dana yang tidak mencukupi, anggaran untuk pendidikan masih terlalu rendah (Rahmat: 2010).

Padahal kalau mau belajar dari bangsa-bangsa yang sudah maju sebagaimana mereka membangun, justru mereka berani menempatkan anggaran untuk pembiayaan pendidikan melebihi keperluan yang lainnya. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebenarnya sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan.

c. Masalah Kelembagaan.

Dalam hal kelembagaan kependidikan antar kabupaten/kota dan provinsi tidak sama dan terkesan berjalan sendiri-sendiri baik menyangkut struktur, nama organisasi kelembagaan dan sebagainya. Menurut undang-undang memang ada kewenangan lintas kabupaten/kota tetapi kenyataannya itu hanyalah dalam tataran konsep tetapi praktiknya tidak berjalan maksimal. Didalam UU nomor 22 tahun 1999 pasal 4 ayat 2 dikemukakan bahwa masing-masing daerah provinsi, kabupaten/kota berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki termasuk dibidang pendidikan. Sementara itu pada UU nomor 32 tahun 2004 dinyatakan lagi pada pasal 2 ayat 1 negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah (Hasbullah: 2006). Kelembagaan pendidikan yang memiliki orientasi pada masyarakat, serta setidaknya dimiliki oleh komunitas masyarakat lokal menuntut kelembagaan-kelembagaan yang baru berdasarkan paradigm pengembangan kelembagaan yang terkait dengan kelembagaan pendidikan daerah.

d. Masalah Legislasi.

Bagaimanapun sistem sentralisasi, dekonsentrasi dan desentralisasi dalam pemerintahan mempunyai implikasi langsung terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, terutama yang berkaitan dengan masalah kebijakan, manajemen mutu, control, dan sumber-sumber dana pendidikan. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional untuk masa kini, selain telah memiliki perangkat pendukung perundang-undangan nasional juga dihadapkan kepada sejumlah faktor yang menjadi tantangan dalam penerapan desentralisasi pendidikan di daerah, seperti tingkat perkembangan ekonomi dan sosial budaya setiap daerah setempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dunia industri dan sebagainya. Pengaturan otonomi daerah dalam bidang pendidikan secara tegas telah dinyatakan dalam PP nomor 25 tahun 2000 yang mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Semua urusan pendidikan diluar kewenangan pemerintah pusat dan provinsi tersebut sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota.

Selain dampak negatif tentu saja desentralisasi pendidikan juga telah membuktikan keberhasilannya antara lain,

- 1) Mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan.
- 2) Mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar-benar dari oleh dan untuk masyarakat.
- 3) Mampu menyelenggarakan pendidikan dengan memfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas belajar siswa.

Problema Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah

Di era ketika kebijakan desentralisasi diberlakukan diberbagai sektor termasuk dibidang pendidikan, dan ketika otonomi diterjemahkan sebagai hak sekolah dan masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang lebih kontekstual, maka ada banyak hal yang telah dicoba dilakukan dan dikembangkan pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan.

Selain mencanangkan diberlakukannya pendekatan manajemen berbasis sekolah (*scholl based management*), pendidikan berorientasi kecakapan hidup (*life skills education*), kurikulum berbasis kompetensi (*competency based curriculum*), dan berbagai program sejenis, yang tidak kalah setrategis adalah pembentukan lembaga baru sebagai mitra sekolah seperti Dewan pendidikan dan Komite Sekolah yang diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi keterlibatan peran aktif masyarakat untuk turut serta memperbaiki kualitas pendidikan.

Terlepas dari berbagai program dan kebijakan yang dicanangkan pemerintah di bidang pendidikan ini, intinya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta menjamin semakin rendahnya kontrol pemerintah pusat dan di pihak lain semakin meningkatnya otonomi sekolah untuk menentukan sendiri apa yang yang perlu diajarkan dan mengelola sumber daya yang ada untuk berinovasi.

Seperti yang dikatakan F. Korten (1981) bahwa selama ini sistem sentralistik ternyata terbukti kurang mampu memberikan pelayanan yang efektif bagi guru maupun peserta didik, tidak mampu menjamin kesinambungan kegiatan di tingkat lokal, memiliki keterbatasan dalam beradaptasi dengan permasalahan lokal, dan menciptakan rasa ketergantungan pada pihak lain dari sara mandiri (Soebakir & Ahcmad Sapari; 2001) Dengan diberlakukannya program MBS, *Life Skills*, KBK, dan lain sebagainya, selain diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan serta mutu dan relevansi pendidikan di sekolah, juga yang tidak kalah penting program ini mengakomodasi kemungkinan masyarakat untuk turun aktif dalam menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar, baik di sekolah maupun di rumah.

Numun dalam kenyataannya, apakah keputusan pemerintah dalam memberlakukan kebijakan desentralisasi dan otonomi tersebut terbukti efektif merangsang tumbuhnya peran-serta masyarakat? Pertanyaan ini yang sebenarnya dapat dijadikan alat untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Apakah dengan peralihan sentralisasi menuju desentralisasi itu banyak menimbulkan nilai positif terhadap pendidikan atau justru sebaliknya.

Pada penjelasan sebelumnya telah disebutkan beberapa nilai positif dari desentralisasi, namun dibalik nilai-nilai positif tersebut, serta tidak terlepas dari tujuan utama dari desentralisasi, senyatanya praktik di lapangan masih banyak kendala-kendala yang terjadi. Kendala-kendala secara umum (baik yang dialami oleh pendidikan islam maupun pendidikan umum) yang dapat diamati oleh penulis dengan mengacu sumber makalah yang ditulis oleh Bagong Suyanto (2012) yang berjudul Peran Masyarakat Dalam Peningkatan dan Relevansi Pendidikan adalah:

1. Dengan desentralisasi, peran pemerintah pusat semakin rendah dalam mengontrol proses pendidikan (di sekolah).
2. Masih banyak pihak sekolah atau terutama guru yang kesulitan menterjemahkan kurikulum kedalam kearifan lokal karena sikap ketergantungan atau kebiasaan menerima kurikulum jadi sehingga membutuhkan banyak waktu untuk menyesuaikan diri terhadap kebijakan tersebut.
3. Dewan Sekolah dan Komite sekolah yang dibentuk dengan tujuan sebagai mitra sekolah yang memiliki peran penting sebagai wadah yang menjembatani keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas senyatanya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan islam akibat kebijakan otonomi daerah ini. Bagaimanapun bentuk kebijakannya, tentunya selain nilai positif yang diharapkan dari kebijakan itu, tentunya tidak dapat melepaskan dari segi negatifnya, sebab dunia pendidikan merupakan dunia yang sangat penuh dengan permasalahan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nur Syam yang mengutip dari Mohamad Nuh pada acara Raker PTAIS Kopertais Wilayah IV Surabaya di Hotel Utami Sidoarjo pada tanggal 24 Nopember 2012 bahwa “ Jika ingin mencari masalah, masuklah ke dalam dunia pendidikan karena di situ ada 1001 masalah, bahkan 1002 atau lebih masalah”. Hal ini menandakan bahwa permasalahan-permasalahan di bidang pendidikan tidak kunjung selesai, bukan artinya kita harus bersikap pesimis, namun tergantung bagaimana kita selaku pecandu pendidikan menyikapi permasalahan tersebut, selalu bersikap positif dan optimis.

Kajian Kritis Untuk Mencari Tawaran Solusi

Apapun bentuk kebijakannya serta bentuk, jalur dan jenis pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik, kunci utamanya adalah pendidikan harus benar-benar menempatkan mereka sebagai subyek, mengajarkan hal-hal yang inovatif yang bisa dijadikan bekal untuk menyiasati tekanan kehidupan yang terkadang tidak ramah, melakukan proses pencerahan, membangun mental subversif, dan menumbuhkan kepekaan, serta yang membebaskan. Pada poin terakhir ini menurut Seto Mulyadi atau laki-laki yang lebih akrab disapa dengan panggilan Kak Seto (Ketua Komnas Perlindungan Anak) mengatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum membebaskan, peserta didik menjalani proses belajar laksana dalam penjara. Kemudian seperti apa pendidikan yang membebaskan? Menurutnya, pendidikan yang membebaskan adalah membebaskan anak untuk berkreasi, mengekspresikan perasaan, dan sebagainya. Intinya tidak membebani anak dan tidak menjadikan sekolah itu seperti penjara. Tidak memperlakukan peserta didik seperti robot, tidak menjadikan peserta didik untuk kurikulum, melainkan sebaliknya. Dan yang lebih parah lagi adalah proses belajar-mengajar sekedar mengejar nilai bukan mengutamakan proses. Maka dari fakta-fakta seperti ini pendidikan yang membebaskan perlu didiskusikan lebih lanjut sebagai tawaran solusi pendidikan masa depan. Dari delapan standar pendidikan nasional yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), maka hanya tiga yang seharusnya diikuti, yaitu standar isi kurikulum, standar kompetensi lulusan, dan standar evaluasi. Selebihnya; standar proses, standar guru, standar biaya, standar sarana prasarana itu bebas, inilah yang dimaksud pendidikan yang membebaskan (Husaini: 2008).

Terlepas dari pendidikan di Indonesia ini sudah membebaskan atau masih seperti penjara. Tidak dapat dipungkiri pada batas-batas tertentu harus diakui pendidikan yang berlangsung di masyarakat memang telah mengajarkan hal yang berguna bagi peserta didik. Akan tetapi ketika pendidikan pelan-pelan berubah menjadi industri yang berskala massal, bersifat komersial, dan bahkan menjadi komoditi, maka yang terjadi kemungkinan ada tiga hal. *Pertama*, pendidikan akan mengalami proses pereduksian makna, dan bahkan terdegradasi hanya menjadi kegiatan rutinitas hafalan dan ketrampilan mengerjakan soal-soal ujian. *Kedua*, pendidikan akan terjerumus ke dalam proses komersialisasi di mana pendidikan telah berubah menjadi komoditi yang diperjual-belikan atau diperdagangkan dan dikelola selayaknya industri yang cenderung hanya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). *Ketiga*, pendidikan hanya akan melahirkan proses superiorisasi sekolah yang makin kebablasan, maksudnya adalah proses di mana sekolah menjadi semakin digdaya, angkuh, berjarak, dan menekan orang tua siswa baik dengan cara yang halus maupun terang-terangan.

Melihat berbagai persoalan di atas, dengan mengacu kebijakan baru (desentralisasi) yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Yang diperkuat dengan 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724). Sehingga menghasilkan keputusan dan menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang isinya.

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab penuh atas berbagai permasalahan sekecil apapun yang terjadi dalam dunia pendidikan. Karena mereka sudah memiliki kewenangan sesuai peraturan undang-undang seperti di atas.

Maka dari itu, perlu kiranya untuk mengkaji ulang terkait kebijakan tersebut agar diketahui kendala-kendala yang terjadi dalam dunia pendidikan akibat dari otonomi ini. Setelah mengetahui permasalahan seperti yang dipaparkan pada poin C di atas, hendaknya melakukan evaluasi yang disusul dengan pembenahannya, seperti:

1. Meskipun Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan tersendiri (otonomi), hendaknya pemerintah pusat tetap memaksimalkan pengawasannya atau kontrolnya terhadap pelaksanaan pendidikan di lapangan.
2. Memberi pelatihan bahkan workshop terhadap sekolah atau guru-guru untuk belajar memahami dan mengembangkan kurikulum yang melibatkan kearifan local serta tetap mengacu pada ketentuan pusat secara umum.
3. Memaksimalkan peran dan fungsi Dewan Sekolah atau Komite sekolah sebaik mungkin agar dalam menjembatani masyarakat untuk turut serta dan aktif menciptakan pendidikan yang memiliki lulusan berkualitas.
4. Mencari perbandingan nilai-nilai negatifnya antara sentralisasi dengan desentralisasi guna untuk mengetahui kelebihan dari kebijakan-kebijakan tersebut.

KESIMPULAN

Baik sentralisasi maupun desentralisasi, tentunya selain nilai-nilai positif yang sesuai dengan harapan, senyatanya masih terdapat nilai-nilai negatif terhadap pendidikan (pendidikan Islam). Baik yang dirasakan langsung atau tidak langsung oleh wali siswa, siswa, guru, bahkan pemangku kebijakan itu sendiri. Kelemahan sentralisasi yang paling menonjol adalah kurikulum yang dirumuskan oleh pemerintah masih kurang mampu untuk memahami kearifan lokal masing-masing daerah. Sedangkan desentralisasi, pihak sekolah dalam memahami kurikulum yang sarat dengan kearifan lokalnya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Serta pemerintah pusat semakin sulit atau melemah dalam mengontrol jalannya pendidikan di tingkatan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota.

REKOMENDASI

Artikel konseptual ini merupakan bentuk pemikiran yang sangat terbatas, sehingga perlu kajian yang lebih mendalam dengan dilakukan penelitian Sejarah yang mengkaji literatur klasik yang lebih otentik. Sehingga penulis yakin dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan dan celah, sehingga penulis berharap adanya kajian lanjutan tentang sejarah Pendidikan Islam sebagai upaya untuk memajukan Pendidikan Islam saat ini.

ACKNOWLEDGEMENT

Naskah akademik ini sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya antara lain sudah diseminarkan dan berbentuk makalah di forum ilmiah, sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada kolega yang turut berpartisipasi dalam seminar.

DAFTAR RUJUKAN

- Fajar, Malik, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Rahmat, *Kepemimpinan Pendidikan*, Purwokerto: Stain Press, 2010.
- Sutikno, Sobry, *Manajemen Pendidikan*, Lombok: Holistica, 2012.
- Soebakir, Soepriono & Ahcmad Sapari, *Manajemen Berbasis Sekolah*. Kerjasama Pemerintah RI, UESCO dan UNICEF, 2001, 5.
- Usman, Husaini. 2009. *Manajemen: Teori Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 3*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , *Ragam Ekspresi Islam Nusantara*, Jakarta: The Wahid Institute, 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota